



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

P I A G A M

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / 222 / 433.101/2024

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB AT-TILAWAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Dusun Rosep Desa Rosep |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2016 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan At-Tilawah |
| 5. Alamat Yayasan | : Dusun Rosep Desa Rosep Kec. Blega |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 22 Juni 2016 No. 318 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0028481.AH.01.04.Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Blega |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 08 Mei 2024 s.d 08 Mei 2027 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 08 Mei 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


MUHAMMAD YA'KUB, S.Pd.I, M.Pd
Pemerintah Tingkat I
NIP. 19780311 200312 1 006